



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2025;
 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/023/VII.01.03/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan

Mahkamah. . .

Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/005/VII.01.09/IV2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/019/VII.01.01/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Nomor 830/028/VII.01.05/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/023/KRA/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Nomor 08 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 11. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/034/VII.01.19/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 12. Keputusan Kepala Desa Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 13. Keputusan Kepala Desa Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- 14.Keputusan Kepala Desa Nomor 140/147/VII.01.10/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 15.Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 16.Keputusan Kepala Desa Nomor 140/013/18.09.012015/IV/2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 17.Keputusan Kepala Desa Nomor 140/082/VII-01-14/IV-2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 18.Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

19.Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2025 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga)

orang . . .

orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 111 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	DEVANTI PRANANDINI	Sekretaris PPS	BAGELEN
2.	SIGIT WINARTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	EKO APRI SAPUTRA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	MUHAMAD HAMNI	Sekretaris PPS	BERNUNG
2.	SUBODRO IRAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	FEBRI YANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	AHMAD TUNUSI	Sekretaris PPS	BOGOREJO
2.	RIZKI ADAM FADILLA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	RADISAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	

1.	ELLY EFENDI	Sekretaris PPS	CIPADANG
2.	SUWANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MUHAMAD KUSNO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	IRPAN RILPANI	Sekretaris PPS	GEDUNG TATAAN
2.	NURHAFIFI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	DZIKRINA ELFA RISI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	ROBI YADI	Sekretaris PPS	KARANG ANYAR
2.	PANDU AZIZI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	GIANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	BUDI CAHYA NINGRAT	Sekretaris PPS	KEBAGUSAN
2.	MUHAMAD AMIRUDIN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	BARDAN ZAINI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	

1.	DONA RAYASA	Sekretaris PPS	KURUNGAN NYAWA
2.	TIARA ZULFA EL-WANI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MUHAMAD JERRI AFRATSIM	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	SUJONO	Sekretaris PPS	KUTOARJO
2.	DEDI SUSANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SEPTI WIDI AYUNINGRUM	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	RENDI NOVERDI	Sekretaris PPS	NEGERI SAKTI
2.	NANDA APRILLITA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	AHMAD DAILUMI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	YANDORI	Sekretaris PPS	PADANG RATU
2.	TAJUN NABILI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	YETI NOVITASARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	

1.	MAULANA	Sekretaris PPS	PAMPANGAN
2.	DARWINSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	FAHMI HUSAINI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	TAHAN SANTOSO	Sekretaris PPS	SUKABANJAR
2.	BAYU RAHMAT SANJAYA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	DINAR MAHARANI DEFFA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	RIYANTO	Sekretaris PPS	SUKADADI
2.	SUPRAYITNO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SUWANDI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
1.	DAIYAN FAHMI	Sekretaris PPS	SUKARAJA
2.	NOVENDRA ADAM MARAL	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	

3.	M TOMY HARIRI ZAMAST	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu	
----	----------------------	---	--

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA

